



BUPATI BURU

PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MRIMU FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka sambil menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mrimu FM;
 - b. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, yang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio atau Penyiaran Televisi, yang bersifat Independen, Netral, tidak Komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mrimu FM;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 09);
16. Peraturan Bupati Buru Nomor 68 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MRIMU FM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk Badan Hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio yang bersifat Independen, Netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mrimu FM yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Mrimu FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mrimu FM Kabupaten Buru.
8. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mrimu FM yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mrimu FM.

9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Mrimu FM yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mrimu FM.
10. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yang selanjutnya disebut KPID, adalah Lembaga Negara yang bersifat Independen yang ada di Maluku, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
11. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
12. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
13. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu Kabupaten/kota sesuai wilayah siaran layanan.
14. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan atau sarana spektrum frekuensi udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk lembaga penyiaran publik lokal Radio Mrimu FM.

Pasal 3

Tempat kedudukan Radio Mrimu FM adalah di Kota Namlea Kabupaten Buru.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar Hukum dalam pembentukan, pengelolaan dan operasional LPPL Radio Mrimu FM untuk jasa penyiaran radio.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar Radio Mrimu FM dapat untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 5

Radio Mrimu FM sebagai lembaga penyiaran publik lokal baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral dan tidak komersial.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan penyiaran, Radio Mrimu FM wajib mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui KPID .

BAB V

TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Radio Mrimu FM independen, netral, tidak komersial dalam memberikan layanan penyiaran radio untuk kepentingan masyarakat dan dalam menyelenggarakan penyiaran berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
- (2) Radio Mrimu FM mempunyai tugas pokok penyebaran informasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat.
- (3) Radio Mrimu FM berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, ekonomi, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, melestarikan budaya, dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat .
- (4) Radio Mrimu FM dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Organisasi LPPL Radio Mrimu FM terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Susunan organisasi LPPL Radio Mrimu FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap LPPL Radio Mrimu FM dibentuk Dewan Pengawas yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur pemerintah, praktisi penyiaran dan masyarakat. 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas

Pasal 10

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi.
- b. menetapkan program umum lima tahun LPPL Radio Mrimu FM.

Pasal 11

Dewan Pengawas memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi siaran;
- c. menjamin bahwa LPPL Radio Mrimu FM tetap berorientasi pada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Mrimu FM.

Pasal 12

Dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rancangan rencana kerja, program dan anggaran LPPL Radio Mrimu FM serta perubahan dan tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari direksi;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran LPPL Radio Mrimu FM serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan Dewan Direksi;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan LPPL Radio Mrimu FM dan dalam hal menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati terhadap laporan neraca dan rugi laba LPPL Radio Mrimu FM;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Direksi mengenai setiap masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan LPPL Radio Mrimu FM;
- f. memberikan laporan kepada Bupati dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- g. melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Bupati; dan

- h. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (bulanan dan tahunan) tentang pelaksanaan tugasnya.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Dewan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi LPPL Radio Mrimu FM;
- b. ketentuan dan peraturan pendirian LPPL Radio Mrimu FM serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan LPPL Radio Mrimu FM yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 14

Besaran dan jenis penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Dewan Direksi

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 2 (dua) orang direktur.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Mrimu FM sesuai dengan tujuan dan berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan dan operasional penyiaran;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. menyiapkan laporan tahunan dan berkala;
 - f. mewakili LPPL Radio Mrimu FM di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - g. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Rencana strategis yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (4) Rencana strategis induk LPPL Radio Mrimu FM yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

Pasal 17

Rincian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja LPPL Radio Mrimu FM ditetapkan oleh Dewan Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN

PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 18

- 1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- 2) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 3) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 19

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk
- g. mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- i. tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; dan non partisan.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Mrimu FM;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
 - (4) Bupati memberikan tanggapan atas pembelaan diri anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan.
 - (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - (6) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
 - (7) Apabila Bupati menerima pembelaan diri anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan maka rencana pemberhentian batal.
 - (8) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 21

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah warga Negara Indonesia yang:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- e. berpendidikan sarjana;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian.
- h. pengalaman dalam bidang penyiaran publik serta bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- i. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya;

- j. tidak memiliki jabatan lain dalam bidang yang sama; dan non partisan.

Pasal 22

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Calon Dewan Direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. berhalangan tetap.
- (4) Anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Mrimu FM;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (9) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (10) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

- (11) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (12) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Pasal 24

Persyaratan pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Mrimu FM dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal sesuai dengan bidang masing-masing.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Selain Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Dewan Pengawas, dan Dewan Direksi, pihak lain mana pun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran LPPL Radio Mrimu FM.

BAB IX

KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu

Kekayaan

Pasal 27

- (1) Kekayaan LPPL Radio Mrimu FM merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.
- (2) Besarnya kekayaan LPPL Radio Mrimu FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pendanaan
Pasal 28

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPPL Radio Mrimu FM memiliki sumber pendanaan yang berasal dari :
 - a. Iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. Sumbangan masyarakat;
 - d. Siaran iklan; dan
 - e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan penerimaan Daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggaran biaya operasional LPPL Radio Mrimu FM setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usul Dewan Direksi dan diketahui Dewan Pengawas.

BAB X
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 29

- (1) LPPL Radio Mrimu FM wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Jangka Menengah kepada Bupati;
- (2) LPPL Radio Mrimu FM wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Bupati.

Pasal 30

- (1) LPPL Radio Mrimu FM wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Bupati berdasarkan Rencana Kerja Tahunan.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Pasal 31

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, LPPL Radio Mrimu FM wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 32

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 33

- (1) Tahun buku LPPL Radio Mrimu FM adalah Tahun Anggaran Daerah.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan.
- (3) Laporan tahunan LPPL Radio Mrimu FM ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

BAB XII

KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Pegawai LPPL Radio Mrimu FM adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Buru dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh dewan direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai LPPL Radio Mrimu FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Dewan Direksi.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Mrimu FM yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPPL Radio Mrimu FM baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 35

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LPPL Radio Mrimu FM dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Di lingkungan LPPL Radio Mrimu FM dapat ditetapkan jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Mrimu FM harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

(2) Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Mrimu FM belum terbentuk, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Buru selaku penanggung jawab melaksanakan pengelolaan LPPL Radio Mrimu FM.

BAB XIV

PENUTUP


Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 07 Pebruari 2014


BUPATI BURU,



RAMLY I. UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 07 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,



ABDUL ADJID SOULISA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2014 NOMOR 14